

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja di PT. X Unit Padang, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Perlindungan Hukum K3 di PT. X Unit Padang telah dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan. Penerapan K3 diwujudkan melalui pengintegrasian ketentuan keselamatan ke dalam SOP, uraian tugas (job description), serta operasional kerja sehari-hari. Selain itu, perusahaan juga menyediakan fasilitas K3 yang memadai, melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko kerja, serta melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi K3 di PT. X Unit Padang menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban hukum dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tingkat Kepatuhan dan Efektivitas Sistem K3 di PT. X Unit Padang dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD, partisipasi aktif dalam pelatihan keselamatan kerja, pelaksanaan inspeksi rutin, serta penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran K3. Selain itu, penerapan metode identifikasi bahaya dan pengendalian risiko melalui HIRADC, sistem pengawasan berjenjang, serta

mekanisme pelaporan insiden menunjukkan bahwa sistem K3 telah diterapkan secara sistematis dan efektif dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.

3. Upaya Perusahaan dalam Mempertahankan dan Meningkatkan perlindungan hukum K3 bagi pekerja dilakukan melalui berbagai langkah strategis, antara lain integrasi sistem K3 dalam SOP dan uraian jabatan, penyelenggaraan pelatihan keselamatan secara rutin, pelaksanaan inspeksi berkala, evaluasi risiko kerja melalui metode HIRADC, serta investigasi terhadap setiap insiden kerja. Selain itu, perusahaan juga menerapkan sanksi disiplin terhadap pelanggaran K3, menyediakan sarana dan prasarana keselamatan yang memadai, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun budaya keselamatan kerja secara berkelanjutan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengawasan dan Budaya Keselamatan

Perusahaan perlu terus meningkatkan budaya keselamatan kerja melalui berbagai program yang mendorong kesadaran dan partisipasi aktif pekerja. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kampanye keselamatan kerja secara berkala, penerapan sistem penghargaan (*reward system*) bagi pekerja

yang menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan K3, serta pelibatan pekerja dalam kegiatan identifikasi dan pelaporan potensi bahaya di lingkungan kerja. Selain itu, pengawasan terhadap penerapan K3 juga dapat diperkuat dengan memanfaatkan teknologi, seperti sistem pelaporan digital atau pemantauan berbasis teknologi, sehingga setiap temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan efektif.

## 2. Penguatan Kompetensi dan Pelatihan K3

Perusahaan disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi pekerja melalui penyelenggaraan pelatihan K3 yang lebih luas dan terstruktur. Pelatihan tersebut tidak hanya terbatas pada pelatihan dasar, tetapi juga dapat mencakup pelatihan bersertifikat yang relevan dengan jenis pekerjaan dan tingkat risiko yang dihadapi pekerja. Selain itu, materi pelatihan perlu diperbarui secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi, metode kerja, serta potensi bahaya yang mungkin timbul dalam kegiatan operasional perusahaan. Peningkatan frekuensi edukasi mengenai kesehatan kerja juga penting dilakukan guna meningkatkan pemahaman pekerja terhadap pencegahan penyakit akibat kerja.

## 3. Optimalisasi Evaluasi Risiko dan Fasilitas K3

Perusahaan perlu melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap analisis risiko kerja melalui metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control (HIRADC) secara lebih intensif dan berkelanjutan. Pembaruan tersebut sangat penting terutama ketika terjadi perubahan proses kerja, penggunaan peralatan baru, atau peningkatan aktivitas operasional yang

dapat menimbulkan potensi bahaya baru. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan ketersediaan dan pemerataan fasilitas K3 di seluruh area kerja, khususnya pada area yang memiliki tingkat risiko tinggi. Dengan adanya fasilitas K3 yang memadai dan mudah diakses oleh seluruh pekerja, maka perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dapat terlaksana secara lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Amiruddin, 2012, Pengantar Metode Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluy, 2022, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Darwin Prinst, 1994, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Buku Pegangan Pekerja Untuk Mempertahankan hak-haknya, Citra Aditya Bakti.

Dr. Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Hanifah, Ida, 2020 "Buku Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.", Medan : Pustaka Prima.

Sugiyono, 2020, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1987, Hukum Perjanjian Kerja, Cetakan II , Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

### B. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 561-103-2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2024.

### C. Sumber Lainnya

- Chandra Adi Gunawan Putra dkk, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat". Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 4, No 1.
- Darmayanti, Erni. 2018. "Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (k3) pada perusahaan." Jurnal Cendekia Hukum. Vol 3 No.
- Faisal, A. P. A., Gumay, D. K. A., Simamora, T. A., & Tarina, D. D. Y. 2024. "Analisis Penerapan K3 pada Perusahaan yang Menyebabkan Buruh Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Nomor 107/PID.C/2021/PN.KIS". Indonesian Journal of Law and Justice. Vol 1 No 4.
- Hardinata, Muhammad Fitra, et al. 2024. "Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Pekerja Di Indonesia." Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial. Vol 3 No 1.
- Mandari, Quri'syaich Say, Ernu Widodo, and Fathul Hamdani. 2025. "Urgensi Hak Buruh dalam Kebijakan Pengupahan." Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. Vol 2 No 1.
- Maria Alberta Liza Quintarti, Adwin Tista, Muktar, Randi, Tauratia, 2024, Aspek Hukum Perdata dalam Perjanjian Kerja : Hak dan Kewajiban Para Pihak, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol 7 No 10.
- Niru Anita Sinaga, 2017, Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksanakannya Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 7 No 2.
- Niru Anita Sinaga, Tiberius Zaluchu, 2021, Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia, Jurnal Teknologi Industri, Vol 6.
- Niru Anita Sinaga, Tiberius Zaluchu, 2021, Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia, Jurnal Teknologi Industri, Vol 6.
- Oktavia Eko Anggraini, 2022, Analisi Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Sanskara Hukum dan HAM (SHH), Vol 01 No 01.
- Pranata, C. Y., Riskianto, F., Darmawan, M. R., Zafikri, R., & Iskandar, S. 2024. "Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia dan Implikasinya dalam

Dimensi Negara Hukum.” Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol 2 No 3.

Pratiwi, Alya Sani, Endah Pujiastuti, and Zaenal Arifin. 2024. "Implikasi Bentuk Perjanjian Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Usaha Mikro dan Kecil." Jurnal USM Law Riview. Vol 7 No 3.

Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Sovereignty, Vol 2 No 2.

Rachmawati, I. N. 2007. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol 11 No 1.

Sembiring, T. B., Tampubolon, Y. R. T. B., Panjaitan, Y., & Rizky, R. E. (2024). Kedudukan Hukum dalam Lingkungan Masyarakat. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, Vol 2 No 3.

Sihombing, I. L., & Ritonga, F. U. 2024. “Manfaat Program Layanan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kesejahteraan Masyarakat”. SOSMANIORA Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora. Vol 3 No 3.

Solicha, Fitri Hardianti, and Asri Wijayanti. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Alat Pelindung Diri." Wijayakusuma Law Review. Vol 2 No 1.

Supadmo, H. (2023). Peran bpjs ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja (jkk). Borneo Law Review. Vol 6. Hlm 205.

Tahir, M., Aminah, S., & Marnita, M. (2023). Tinjauan Hukum Pemberian Upah Pada Buruh Dibawah Upah Minimum Provinsi. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. Vol 5 No 1.

Valentina Monoarfa, 2022. “Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Menggunakan Metode HIRARC Pada UMKM Pabrik Tahu”. Jurnal Pengabdian Ekonomi, Vol 2 No 1.

Zahiraa, Thalia, and Denny Oktavina Radianto. 2024. "Pengaruh tingkat keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan terhadap kinerja karyawan." Journal of Educational Innovation and Public Health. Vol 2 No 2.

18 Syarat Keselamatan Kerja Menurut UU No 1 Tahun 1970. <https://indonesiasafetycenter.org/18-syarat-keselamatan-kerja-menurut-uu-no-1-tahun-1970/>.

Kontan.co.id. Jumlah Kecelakaan Kerja Capai 462.241 Kasus di Sepanjang Tahun 2024. <https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-kecelakaan-kerja-capai-462241-kasus-di-sepanjang-tahun-2024>.